



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 08 April 2017);

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : **Calon istri kedua Pemohon**

Tempat dan Tanggal Lahir : XXXX, 22 November 1995

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Desa Matabondu, Kecamatan Tirawuta,
Kabupaten Kolaka Timur;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua) dengan alasan saling suka sama suka dan menghindari berbuat zina dan telah mendapatkan izin dan restu dari Termohon oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, serta Termohon mengalami kelainan pada rahimnya sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai PNS Kabupaten Kolaka Timur dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

- Satu unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis dengan No. Plat DT. XXXX;
- Dua ekor kucing Persia bersertifikat;
- Satu kendaraan roda dua merk Yamaha Aerox;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Logam Mulia Emas Antam 10 gram;
- 9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- 10. Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
- 11. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni:
 - Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**Calon istri kedua Pemohon**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Satu unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis dengan No. Plat DT. XXXX;
 - 3.2. Dua ekor kucing Persia bersertifikat;
 - 3.3. Satu kendaraan roda dua merk Yamaha Aerox;
 - 3.4. Logam Mulia Emas Antam 10 gram;adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Mustamin, Lc. tertanggal 30 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk berpoligami dan Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tentang konsekuensi dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami atau dimadu oleh Pemohon;

Bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di persidangan, lalu telah mengaku bernama Calon istri kedua Pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon istri kedua Pemohon kenal Pemohon dan Termohon sebagai istrinya;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Calon istri kedua Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk dijadikan sebagai istri kedua oleh Pemohon;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon bersedia dan akan menerima penghasilan Pemohon yang dibagi dengan istri pertama (Termohon);
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 24 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 24 September 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXX atas nama Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 25 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Konawe tertanggal 10

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.KIk



April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXXX atas nama pasien Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
- Fotokopi Surat Izin Menikah Lebih dari Satu Nomor : XXXX atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Timur tertanggal 4 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- Asli Surat Pernyataan "Sanggup Berlaku Adil" dari Pemohon (Pemohon) tertanggal 31 Oktober 2021, diberi tanda P.7;
- Asli Surat Pernyataan "Bersedia Dipoligami atau Dimadu" dari Termohon (Termohon) tertanggal 31 Oktober 2021, diberi tanda P.8;
- Asli Surat Pernyataan "Bersedia Menjadi Istri Kedua" dari Calon istri kedua Pemohon tertanggal 31 Oktober 2021, diberi tanda P.9;
- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN periode November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
- Fotokopi Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa periode Oktober 2021 tertanggal 1 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
- Asli Surat Keterangan Harta Bersama Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Konawe tertanggal 11 November 2021, diberi tanda P.12;
- Fotokopi Buku Kutipan STNK atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor Polisi DT. XXXX, merk Suzuki, tipe Ignis GX MT, tahun pembuatan 2018, warna XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Fotokopi Daftar Angsuran Mobil Ignis GX MT Nomor Polisi DT. XXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Suzuki Finance Indonesia tertanggal 24 November 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
- Fotokopi Buku Kutipan BPKB atas nama Pemohon (Pemohon), Nomor Polisi DT. XXXX, merk Yamaha, tipe BE1 Aerox, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2016, warna XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
- Fotokopi Buku Kutipan STNK Nomor 12458101 atas nama Pemohon (Pemohon), Nomor Polisi DT. XXXX, merk Yamaha, tipe BE1 Aerox, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2016, warna XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
- Fotokopi Sertifikat Silsilah (Kucing) XXXX Nomor XXXX Pemilik atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Indonesian Cat Association (ICA), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;
- Fotokopi Sertifikat Silsilah (Kucing) XXXX Nomor XXXX Pemilik atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Indonesian Cat Association (ICA), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;
- Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Nama Cattery (Kucing) Nomor : XXXX Pemilik atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Indonesian Cat Association (ICA) tertanggal 11 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;
- Fotokopi Sertifikat Logam Mulia yang dikeluarkan oleh PT. Antam, Tbk., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20;
- Fotokopi Surat Bukti Gadai Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Pembantu Unaaha tertanggal 17 Juli 2020,

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.21;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon karena anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon karena Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan anak saksi;
- Bahwa yang menjadi alasan berpoligami Pemohon adalah karena Termohon mempunyai kelainan pada rahimnya, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa anak saksi (calon istri kedua Pemohon) tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa anak saksi (calon istri kedua Pemohon) berstatus perawan dan saat ini tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga besar saksi tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang ingin berpoligami;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Kabupaten Kolaka Timur dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit kendaraan bermotor, dan 2 (dua) ekor kucing Persia;

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di depan persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena Pemohon adalah sepupu 1 (satu) kali Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon karena calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan berpoligami Pemohon adalah karena Termohon mempunyai kelainan pada rahimnya, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga besar baik Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang ingin berpoligami;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Kabupaten Kolaka Timur dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis, 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Aerox, 2 (dua) ekor kucing Persia, dan Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan izin poligami dan mohon putusan, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah izin poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perkawinan, *in casu* permohonan izin poligami. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin poligami antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara permohonan izin poligami ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kolaka Mustamin, Lc. tertanggal 30 November 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati tentang konsekuensi dan mengurungkan niat Pemohon dan Termohon untuk berpoligami, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan izin poligami dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua Pemohon, karena Termohon mempunyai kelainan pada rahimnya, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, Pemohon juga telah sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri, serta Pemohon juga telah mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



permohonan Pemohon dan tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama Calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa asli dan fotokopi surat-surat yaitu P.1 sampai dengan P.21, dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 berupa fotokopi-fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta bukti-bukti P.7, P.8, P.9, dan P.12 berupa asli surat pernyataan dan surat keterangan yang merupakan akta di bawah tangan yang memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan pernyataan dan bukti lainnya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, serta bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa Pemohon bernama Pemohon adalah berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur, beragama Islam dan status telah menikah. Oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara permohonan izin poligami ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Penduduk menerangkan bahwa Termohon bernama Termohon adalah berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur, beragama Islam, dan status telah menikah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menerangkan bahwa Calon istri kedua Pemohon (calon istri kedua Pemohon) adalah berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur, beragama Islam, dan status perkawinan belum menikah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 2017 di Kabupaten Konawe, dan jika dihubungkan dengan keterangan Termohon dan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter Spesialis Kandungan, menerangkan bahwa Termohon sebagai pasien telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap kandungannya, dengan hasil belum atau tidak memberikan keturunan dari pernikahannya dengan Pemohon, dan jika dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata terbukti bahwa Termohon mengalami kelainan pada rahimnya, sehingga Termohon belum atau tidak dapat memberikan keturunan terhadap pernikahannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 berupa fotokopi Surat Izin Menikah Lebih dari Satu, menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengambilan Keterangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur bahwa Pemohon (Pemohon) telah diberikan izin oleh atasannya untuk menikah lebih dari satu;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa asli Surat Pernyataan dari Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon, menerangkan bahwa baik Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Pemohon secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, bersedia dan setuju untuk berpoligami dan dipoligami;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa dari Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah ASN Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai gaji atau penghasilan dengan rincian penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp2.444.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulan, dan honorarium sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa periode Oktober 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jika ditotal penghasilan (*take home pay*) Pemohon adalah sejumlah Rp7.444.000,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.12 berupa asli Surat Keterangan Harta Bersama Pemohon dan Termohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta perolehan bersama atau gono gini yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Ignis, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Aerox, 2 (dua) ekor Kucing Persia bersertifikat, dan Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16 masing-masing berupa fotokopi STNK dan Daftar Angsuran kendaraan roda empat dan fotokopi BPKB dan STNK kendaraan roda dua, menerangkan bahwa benar Pemohon memiliki 2 (dua) unit kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil atas nama Pemohon merk Suzuki Ignis GX MT, Nomor Polisi DT. XXXX, tahun pembuatan 2018, warna XXXX, dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha, Nomor Polisi DT. XXXX, tipe BE1 Aerox, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2016, warna XXXX;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.17, P.18 dan P.19 masing-masing berupa fotokopi Sertifikat Silsilah dan Sertifikat Pendaftaran Kucing, menerangkan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) ekor kucing Persia yaitu XXXX Nomor Sertifikat : XXXX, jenis Persian, jenis kelamin betina, tanggal lahir 28 April 2020, warna black bicolour tabby spotted dan XXXX Nomor

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Sertifikat : XXXX, jenis Persian, jenis kelamin jantan, tanggal lahir 27 Oktober 2020, warna black harlequin tabby orange eved, dan telah terdaftar dalam Indonesian Cat Association (ICA) dengan Sertifikat Pendaftaran Nama Cattery yaitu Redmo, Nomor : XXXX Pemilik atas nama Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.20 dan P.21 masing-masing berupa fotokopi Sertifikat dan Surat Bukti Gadai Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram yang saat ini telah digadaikan di Pengadaian Cabang Pembantu Unaaha sebagai barang jaminan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang masing-masing adalah ibu kandung calon istri kedua Pemohon dan sepupu 1 (satu) kali Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 serta Pasal 175 R.Bg., maka kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dan didasarkan atas pengetahuan langsung, melihat dan mendengar secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan juga sebagian merupakan cerita Pemohon, Termohon, dan juga cerita orang lain (*testimonium de auditu*), namun bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa alasan berpoligami Pemohon adalah karena Termohon mempunyai kelainan pada rahimnya, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus perawan, dan tidak memiliki suami, serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Termohon maupun calon istri kedua Pemohon rela dan tidak keberatan untuk dipoligami dan jadi istri kedua;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri;
- Bahwa pihak keluarga baik Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua Pemohon serta pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap keinginan poligami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Kabupaten Kolaka Timur dengan penghasilan atau gaji kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil atas nama Pemohon merk Suzuki Ignis GX MT, Nomor Polisi DT. XXXX, warna XXXX;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



b. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Aerox, Nomor Polisi DT. XXXX, tipe BE1, jenis sepeda motor, warna XXXX;

c. 2 (dua) ekor Kucing Persia yaitu XXXX Nomor Sertifikat : XXXX, jenis Persian, jenis kelamin betina, tanggal lahir 28 April 2020, warna black bicolour tabby spotted dan XXXX Nomor Sertifikat : XXXX, jenis Persian, jenis kelamin jantan, tanggal lahir 27 Oktober 2020, warna black harlequin tabby orange eved, dan telah terdaftar dalam Indonesian Cat Association (ICA) dengan Sertifikat Pendaftaran Nama Cattery yaitu Redmo;

d. Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram yang saat ini telah digadaikan di Pengadaian Cabang Pembantu Unaaha sebagai barang jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menikah lagi secara poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, dan dalam hidup berumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, karena Termohon mempunyai kelainan pada rahimnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mempunyai kelainan pada rahimnya, sehingga Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan sampai sekarang, maka keadaan demikian dapat ditafsirkan bahwa istri (Termohon) tidak dapat atau setidaknya kurang menjalankan kewajibannya serta tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya dan tidak dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk memiliki

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



keturunan, sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka syarat alternatif untuk berpoligami bagi Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tentang kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, bukti P.9 tentang persetujuan Termohon tidak keberatan suaminya menikah lagi, bukti P.11 tentang Keterangan Penghasilan atau gaji Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka syarat kumulatif untuk melakukan poligami telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat alternatif dan syarat kumulatif telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah calon istri kedua Pemohon telah memenuhi syarat menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon, bukti P.9 tentang kesanggupan calon istri kedua Pemohon untuk menjadi istri kedua, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata terbukti antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yakni tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan karena antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, bukan istri maupun pinangan laki-laki lain serta tidak ada hubungan saudara dengan istri pertama Pemohon (Termohon), maka calon istri kedua tidak ada larangan menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 8 dan Pasal 9 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan izin poligami Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.KIk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang relevan dengan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hukum dalam putusan ini yaitu dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat (3) sebagai berikut:

Artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";*

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan Termohon serta telah dikuatkan dengan keterangan medis serta keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa telah ternyata Termohon tidak dapat atau setidaknya kurang menjalankan kewajibannya yakni tidak dapat memenuhi keinginan dan harapan Pemohon untuk memiliki keturunan karena Termohon mengalami kelainan pada rahimnya, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan pendapat Ahli Ushul Fiqih yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Kitabnya *Al-Mustashfa* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan disyariatkannya Hukum Islam adalah menolak mudharat dan menarik maslahat, dan pemeliharaan hukum Syara' itu dimaksudkan adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut para Ahli Hukum Islam dalam masalah perkawinan adalah disamping untuk melanggengkan pernikahan (*al-mudawwamah*) juga untuk mendapatkan dan memelihara keturunan, dan terhadap perkara *a quo* yang diajukan Pemohon, maka alasan Pemohon mengajukan poligami karena Termohon tidak dapat atau setidaknya kurang menjalankan kewajibannya yakni tidak dapat memenuhi keinginan dan harapan Pemohon untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, agar tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mendapatkan dan memelihara keturunan, maka untuk memelihara maksud tujuan Syara' yang

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



dhoruriyyah atau pokok dalam hukum Islam adalah poligami dapat menjadi solusi bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama (gono gini) yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun menjalani rumah tangga, maka berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti P.12 sampai dengan P.21, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah ternyata terbukti bahwa Pemohon selama perkawinannya dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil atas nama Pemohon merk Suzuki Ignis GX MT, Nomor Polisi DT. XXXX, warna XXXX;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Aerox, Nomor Polisi DT. XXXX, tipe BE1, jenis sepeda motor, warna XXXX;
- 2 (dua) ekor Kucing Persia yaitu XXXX Nomor Sertifikat : XXXX, jenis Persian, jenis kelamin betina, tanggal lahir 28 April 2020, warna black bicolour tabby spotted dan XXXX Nomor Sertifikat : XXXX, jenis Persian, jenis kelamin jantan, tanggal lahir 27 Oktober 2020, warna black harlequin tabby orange eved, dan telah terdaftar dalam Indonesian Cat Association (ICA) dengan Sertifikat Pendaftaran Nama Cattery yaitu Redmo;
- Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram yang saat ini telah digadaikan di Pengadaian Cabang Pembantu Unaaha sebagai barang jaminan;

Menimbang, bahwa meskipun calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta-harta bersama tersebut di atas, akan tetapi untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri kedua, dan demi kemaslahatan agar dikemudian hari tidak menimbulkan persoalan hukum baru berkaitan harta bersama tersebut di atas, maka harus

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.KIk



ditetapkan bahwa harta-harta tersebut di atas adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama **Calon istri kedua Pemohon**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 3.1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis GX MT, Nomor Polisi DT. XXXX, warna XXXX;
 - 3.2. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Aerox, Nomor Polisi DT. XXXX, warna XXXX;
 - 3.3. 2 (dua) ekor Kucing Persia masing-masing bernama XXXX, lahir tanggal 28 April 2020, jenis kelamin betina, warna *black bicolour tabby spotted* dan XXXX, lahir tanggal 27 Oktober 2020, jenis kelamin jantan, warna *black harlequin tabby orange eved*;
 - 3.4. Logam Mulia Emas Antam 10 (sepuluh) gram;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Al

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdillah Sukarkio, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

AI Gazali Mus, S.H.I., M.H.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 500.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 620.000,00
- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2021/PA.Klk